

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI
KREDIT MACET AKIBAT COVID-19 BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.03/2020
(Studi BPR Sami Makmur)**

Nirda Okta Yuniar
E-mail: Nirdaokta@gmail.com
Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Boyolali

Moch. Najib Imanullah
E-mail: imanullahnajib@yahoo.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Bad Credit; Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 / POJK.03 / 2020; Credit Restructuring.*

Kata Kunci: Kredit Macet; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020; Restrukturisasi Kredit.

Abstract

This article this thesis law aims to review legal issues to see the implementation of bad credit restructuring due to Covid-19 by BPR Sami Makmur in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 / POJK.03 / 2020 as well as prohibitions and alternative solutions that can be applied to problems in implementation. bad debt restructuring due to Covid-19 by BPR Sami Makmur in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 / POJK.03 / 2020. The research method which is empirical legal research is descriptive analytical. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The research approach technique used a qualitative approach method. Data observation techniques used document study, interview or observation, observation or observation. The technique of analyzing legal materials uses a syllogistic method that uses a deductive mindset. These results indicate that the implementation of bad debt restructuring is carried out through changes in loan interest rates, additional credit ceilings, extension of credit terms, changes in interest arrears and loan principal, collateral auction or liquidation to simple lawsuit filing. The results of this study also show that during the implementation of the restructuring, including the debtor's lack of education / understanding regarding the restructuring, the debtor does not meet the debt restructuring debtor category, the debtor does not carry out the contents of the credit restructuring according to the agreement.

Abstrak:

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan restrukturisasi kredit macet akibat Covid-19 oleh BPR Sami Makmur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 serta kendala dan alternatif solusi

yang dapat diterapkan atas permasalahan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit macet akibat Covid-19 oleh BPR Sami Makmur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, wawancara atau observasi, pengamatan atau observasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan kajian, menunjukkan pelaksanaan restrukturisasi kredit macet dilakukan melalui perubahan suku bunga kredit, penambahan plafon kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, perubahan tunggakan bunga dan pokok kredit, lelang jaminan atau likuidasi hingga pengajuan gugatan sederhana. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa kendala saat pelaksanaan restrukturisasi meliputi kurangnya edukasi/pemahaman debitur mengenai restrukturisasi, debitur tidak memenuhi kategori debitur restrukturisasi kredit, debitur tidak melaksanakan isi restrukturisasi kredit sesuai kesepakatan.

A. Pendahuluan

Bank memiliki fungsi sebagai *Financial Intermediary System* karena bank merupakan lembaga perantara keuangan untuk menghimpun pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Rahmani Timorita Yulianti, 2016:152)

Bank menyediakan produk kredit untuk menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya yang membutuhkan suntikan dana modal serta membantu perkenomian negara itu sendiri. Tujuan pinjaman ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat berupa bunga dari pokok pinjaman dan tujuan lainnya untuk pencapaian dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. (Chosyali, A., & Sartono, T. 2019: 101) Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu. (Ashinta Sekar Bidari. Reky Nurviana, 2020:297)

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. (Dhevi Nayasari Sastradinata. Bambang Eko Muljono, 2020:613) Pengelolaan kredit sangat bergantung pada debitur yang pro aktif dalam mengembalikan pinjaman sehingga pengelolaan kredit oleh bank akan sangat terganggu jika debitur tidak melaksanakan kewajiban kreditnya. (Chosyali, A., & Sartono, T. 2019: 102)

Kondisi perekonomian global sedang mengalami goncangan hebat, akibat mewabahnya *corona virus disease-19*. Dampak dari pandemi ini sangat mempengaruhi segala aspek terutama

pada kondisi kesehatan dan perekonomian dalam suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. (Vido Novianggi, 2020:61) Banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, terjadinya penurunan daya beli dalam masyarakat. (Aknolt Kristian Pakpahan, 2020:1)

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. (Syafriada, Ralang Hartati, 2020:495) Secara keseluruhan, hampir semua sektor industri mengalami goncangan dan tidak terkecuali sektor perbankan, dimana industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga perantara keuangan dan sistem pembayaran. (Ismiyanti, Rahman, & Mahadwartha, 2018: 96)

Masalah yang dihadapi perbankan di masa pandemi saat ini merupakan terganggunya kinerja dan kapasitas debitur dalam menjalankan kewajiban kreditnya terganggu oleh penyebaran COVID-19 sehingga berpotensi mengacu kinerja bank (Disemadi & Shaleh, 2020:63). Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut. (Deasy Dwihandayani, 2017:266)

Pemerintah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional sebagaimana tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Bagi pekerja yang memiliki tanggungan kredit akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada memenuhi cicilan kreditnya. (Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syh Aji. 2020:2)

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03.2020 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020. Kedua aturan tersebut otomatis menjadi payung hukum pemberlakuan relaksasi kredit/ penundaan kontrak kredit di masa pandemic. (Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syh Aji. 2020:4)

Karena hal tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur yang terdampak COVID-19 (Pernando, 2020) Restrukturisasi atau penataan ulang merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan. (I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, 2017:6) Restrukturisasi utang bagi pelaku usaha sebagai debitur menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi tingginya kredit macet (non performing loan). (Juliani H, 2020:374) Dalam restrukturisasi kredit hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengajuan secara tertulis dari debitur dengan kelompok kapasitas kredit yang kurang lancar, diragukan serta macet. (Putu Eka Trisna Dewi, 2015: 245)

Terjadinya wanprestasi atau kredit macet maka lembaga pembiayaan wajib menyelamatkan kredit melalui restrukturisasi atau rescheduling kepada debitur untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang terhambat sehingga mengakibatkan kenaikan terhadap rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Besarnya Non Performing Loan (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. (Deasy

Dwihandayani, 2017:265) Dalam keadaan seperti ini, bank harus berusaha untuk menekan kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 rasio presentase *Non Performing Loan* (NPL). Oleh karena itu penting bagi bank khususnya BPR Sami Makmur untuk mewujudkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 untuk mengatasi kredit macet melalui restrukturisasi kredit guna menyelamatkan semua pihak baik pihak perbankan maupun *multifinance* sebagai kreditur, dan pelaku usaha sebagai debitur yang terdampak penyebaran virus Covid-19.

Namun, pelaksanaan restrukturisasi mengalami hambatan baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur yang menyebabkan tingkat NPL BPR Sami Makmur masih jauh dari batas yang diterapkan oleh pejabat berwenang melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang rasio presentase NPL Bank dikategorikan sehat yakni 5%. Oleh karena itu BPR Sami Makmur dikategorikan sebagai Bank tidak sehat. Atas permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian pelaksanaan restrukturisasi kredit macet.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yakni berupa hasil wawancara dengan pihak terkait di BPR Sami Makmur serta nasabah kredit dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, serta artikel. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan wawancara dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, penelaah dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bersifat kualitatif. (Lexy J. Moleong 2007:9)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 oleh BPR Sami Makmur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Kredit bermasalah yakni suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada kreditur seperti apa yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. (Rita Rosmilia, 2009:128)

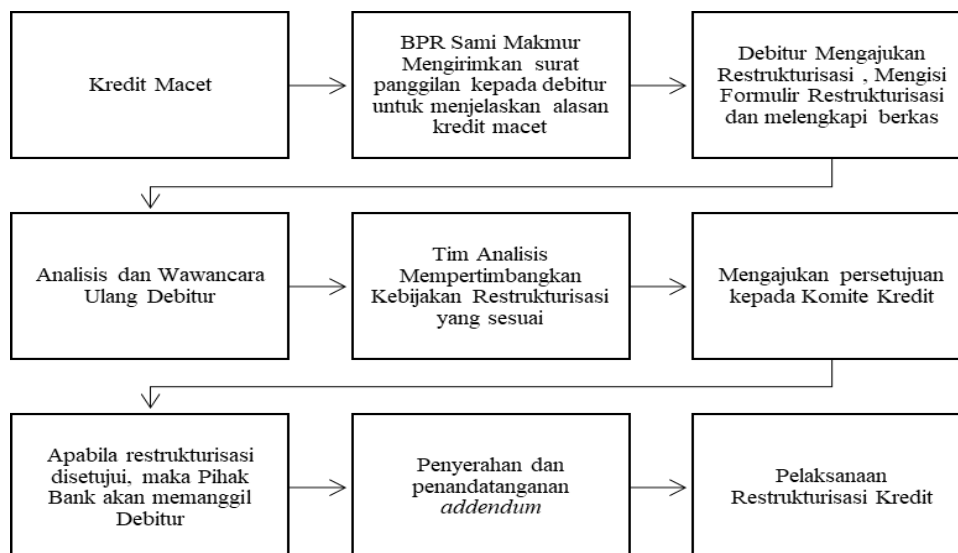
Restrukturisasi kredit untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan mempengaruhi laba bank atau bahkan bank mengalami kerugian. (Lina Maya Sari, 2020:56) Kerugian bank karena kredit yang tidak terbayarkan dan bank tidak mendapatkan balas jasa berupa bunga kredit. Jika ini terjadi kerugian maka akan ada kerancuan dalam laporan keuangan, dalam laporan keuangan bank sudah mengakui pendapatan bunga kredit dibayar dimuka, jadi tidak mungkin dicatat sebagai sebuah kerugian. (Kasmir, 2014:201)

Guna mengurangi presentase debitur yang tidak mampu membayar angsuran serta menurunkan tingkat NPL, BPR Sami Makmur menyediakan beberapa penyelesaian untuk meringankan beban debitur sekaligus menjaga kelancaran laju perekonomian dari BPR Sami Makmur. Keppres No. 12/2020 tentang penetapan status bencana nasional untuk wabah virus corona (Covid-19) menjadi dasar hukum yang kuat untuk menentukan penetapan status *Force Majeure*. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya” Pasal 1245 KUHPerdara: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur. (Darmadji T dan Hendy M. Fakhruddin, 2001:69)

Pembaharuan utang sebagai perjanjian dengan mana suatu perikatan dan diadakan atau dilahirkan perikatan baru yang menggantikan/menghapuskan perikatan lama. (Subekti, 2010:156) Pembaharuan utang didasarkan pada perjanjian para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyimpulkan bahwa setiap orang boleh melakukan perjanjian apa saja asal tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh hukum, termasuk sepakat untuk menghapus suatu perjanjian yang sudah ada dan menggantikannya dengan yang baru. Pasal 1381 BW menegaskan bahwa pembaharuan utang merupakan salah satu cara penghapusan perjanjian.

Dari segi karakter pembaharuan utang merupakan hubungan hukum perjanjian lama yang dilanjutkan atau diperbaharui dengan perjanjian baru. Karena pembaharuan utang merupakan kesepakatan para pihak debitur maupun kreditur yang berisi penghapusan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama. (Abdulkadir Muhammad, 2006:87) Langkah awal upaya penanganan terhadap debitur yang wanprestasi akibat Force Majeur pandemic Covid-19 yakni:



Tabel 1. Pengajuan Kredit

Berdasarkan Tabel di atas, Petugas BPR Sami makmur mengirimkan surat panggilan kepada debitur untuk untuk menjelaskan alasannya tidak membayar kredit di kantor. Debitur akan meminta solusi, kemudian Bank biasanya akan menawarkan restrukturisasi. Apabila Debitur menyetujui restrukturisasi maka debitur mengajukan permohonan restrukturisasi yang berisi alasan pengajuan restrukturisasi dan mengisi formulir permohonan bermaterai 10.000. BPR Sami Makmur menganalisis kualitas debitur, berpedoman pada prinsip 5C dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor I33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset. Produktif Bank Perkreditan Rakyat mengatur mengenai tata cara, larangan, serta kewajiban dan melakukan restrukturisasi kredit. Dalam memberikan restrukturisasi kredit bagi nasabah, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan cara menerapkan prinsip 5C. Pihak Bank menentukan penyelamatan yang kredit yang sesuai. Upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan meliputi: (I Made Agus Arnadi, 2017:7)

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali kredit) memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melunasi kredit yang belum dilunasinya. Dengan metode memperpanjang jangka waktu kredit. Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 3 tahun dengan angsuran 3 juta/bulan menjadi 5 tahun dengan angsuran 1,5 juta/bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali kredit) Upaya perbaikan yang dilakukan bank dengan melakukan perubahan persyaratan kredit, penambahan fasilitas pinjaman, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga. Metode *Reconditioning* dilakukan dengan menambah plafon kredit/menambah modal. Misalnya nasabah memiliki pinjaman kredit sebesar 150 juta kemudian karena

kondisi ekonomi yang kurang baik maka nasabah mengajukan reconditioning dengan menambah jumlah pinjaman menjadi 200 juta.

- c. *Restructuring* (Penataan Kembali Kredit) Upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan. Bank bisa merubah sebagian atau seluruh persyaratan kreditnya. Misalnya Bank merubah jangka waktu dan sistem angsurannya yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.

Analisis membuat analisis keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada komite kredit untuk dimintakan persetujuan. Pihak Bank akan menghubungi debitur bahwa pengajuan restrukturisasi kredit telah disetujui dan meminta debitur untuk datang ke bank melakukan penandatanganan *addendum* Perjanjian Kredit. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank memberikan jasa-jasa perbankan. (Johannes Ibrahim, 2004:1) Penyelesaian kredit bermasalah selain melalui restrukturisasi kredit dapat juga dilakukan dengan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Penyelesaian dengan cara eksekusi benda jaminan dilakukan setelah semua upaya menyelamatkan kredit tidak berhasil. Penyelesaian dengan mengeksekusi objek jaminan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan pengikatan jaminan secara sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan. Sebagaimana diungkapkan oleh Etty Mulyati: *"If all attempts have been made to save the credit, but at the end there is still a bad credit, the settlement is to execute the guaranteed object that has been tied perfectly in accordance with the provisions of the legislations on the guarantee, whether mortgage, pledge, fiduciary or burden."* (Etty Mulyati, 2015:106)

Eksekusi benda jaminan dapat dilakukan baik itu melalui penjualan dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Hendaknya dalam melakukan eksekusi jaminan kredit harus terlebih dahulu diusahakan penjualan dibawah tangan, hal ini apabila debitur masih mau bekerja sama (*cooperative*), namun apabila tidak dapat tercapai penjualan dibawah tangan, barulah dilaksanakan eksekusi barang jaminan melalui pelelangan. Adanya benda jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi atau pengaman bagi pihak bank, bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank. (Gentur Cahyo Setiono, 2018: 12)

Jaminan ini pada dasarnya bagi pihak bank, telah terhindar dari kemungkinan kerugian di masa mendatang apabila terjadi kredit macet. Dengan demikian, apabila misalnya seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini, kreditur dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat prefensial. (Achmad Giffary, Attie Olli, Firdja Baftim, 2021:26)

2. Kendala dan Alternatif Solusi Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 oleh BPR Sami Makmur Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Macet

Ketika dilakukan pemanggilan dan penawaran kebijakan restrukturisasi oleh kreditur, terdapat beberapa kendala baik dari pihak internal maupun eksternal. Dari pihak internal, pihak BPR Sami Makmur kurang memahami karakter nasabah sehingga kebijakan restrukturisasi diterapkan pada debitur yang tidak memenuhi kategori restrukturisasi. Dari pihak eksternal debitur menolak untuk diterapkan restrukturisasi karena kurang memahami tujuan restrukturisasi. Dalam pelaksanaannya, debitur tidak melaksanakan kesepakatan sesuai *addendum* restrukturisasi. Hal ini menunjukkan debitur tidak beritikad baik dan terkesan sulit diajak bekerja sama. Ketika dilakukan wawancara ulang, Debitur yang tidak jujur dalam menjelaskan kondisinya. Persyaratan yang diberikan oleh Pihak BPR Sami Makmur bertujuan agar dapat menjamin kelancaran pengembalian hutang namun dalam memenuhi persyaratan tersebut dokumen yang diberikan kurang lengkap, atau debitur terkesan menutupi kondisi usahanya.

Kendala ini menyebabkan Pihak BPR Sami Makmur tidak dapat menekan secara maksimal tingkat NPL. Bulan Februari, tingkat NPL BPR Sami Makmur sebesar 8,27% dimana masih di atas batas yang seharusnya yakni 5%. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam (2020) mengatakan bahwa “Pandemi sudah diperkirakan akan menekan NPL BPR hingga 8% dinilai masih moderat dengan dibantu oleh program restrukturisasi. Tanpa Restrukturisasi besaran NPL akan terjadi lebih besar. Batas psikologisnya sama saja 5%, tapi di tengah pandemic ini saya kira NPL 8% masih dapat dimaklumi, yang penting jangan sampai ada lonjakan lagi.” Artinya meskipun tingkat NPL BPR Sami Makmur melebihi batas maksimum aturan Bank Indonesia sebesar 8,27% hal itu masih dinilai wajar. Karena lonjakan tersebut terjadi selama Pandemic Covid-19 hampir semua kegiatan perekonomian mengalami kelumpuhan, namun bank masih dapat mempertahankan kestabilan kegiatan ekonomi.

Solusi atas kendala Pelaksanaan Penyelesaian Restrukturisasi Kredit Macet ketika debitur masuk dalam kategori kredit macet guna menyelamatkan baik kesehatan bank dan pengembalian dana, maka akan dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan restrukturisasi. Dalam Tahap Analisis Pihak BPR Sami Makmur tidak hanya melakukan pendekatan terhadap debitur saja melainkan juga melakukan pendekatan kepada pihak keluarga atau relasi debitur serta memastikan kebenaran dokumen.

D. Simpulan

Hasil penelitian dan kajian, menunjukkan pelaksanaan restrukturisasi kredit macet dilakukan melalui perubahan suku bunga kredit, penambahan plafon kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, perubahan tunggakan bunga dan pokok kredit, lelang jaminan atau likuidasi hingga pengajuan gugatan sederhana. Kendala saat pelaksanaan restrukturisasi meliputi kurangnya

analisis mendalam terhadap kondisi debitur, kurangnya edukasi/pemahaman debitur mengenai restrukturisasi, debitur tidak memenuhi kategori debitur restrukturisasi kredit, debitur tidak melaksanakan isi restrukturisasi kredit sesuai kesepakatan. Dengan adanya kendala tersebut, tingkat NPL BPR Sami Makmur yakni 8,27% namun kondisi tersebut masih dinilai aman asal tidak ada peningkatan. Solusi atas kendala tersebut, pihak BPR Sami Makmur melakukan sosialisasi dan pendataan kepada pihak keluarga atau relasi debitur dan memastikan kebenaran dokumen yang diajukan.

E. Saran

Agar BPR Sami Makmur dalam menganalisis kondisi nasabah restrukturisasi mengenal karakter nasabah lebih mendalam terutama kemampuan nasabah dalam mengembalikan utang serta mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang di restrukturisasi. Pegawai dan staff BPR Sami Makmur khususnya operator kredit perlu diberikan pelatihan pengembangan keterampilan analisis kredit oleh ahli analisis kredit. Dalam pelaksanaannya Debitur harus bertindak secara profesional pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga pihak bank tidak dirugikan. Ketika dilakukan wawancara atau survey ulang akan lebih baik apabila debitur jujur dan terbuka mengenai kondisinya, agar pihak BPR Sami Makmur dapat menilai kebijakan yang sesuai dengan kondisi debitur.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default&Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Bank*. Revisi 201. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Lexy. J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Jurnal

- Achmad Giffary,Attie Olli, Firdja Baftim. 2021. “Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Aspek Hukumnya”. *Lex Privatum*. Vol. IX/No. 1/Jan Mar/2021. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Achmad Chosyali, Tulus Sartono. 2019. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah” *Law Reform*. Semarang: Universitas Diponegoro. DOI: 10.14710/lr.v15i1.23357

- Aknolt Kristian Pakpahan. 2020. "Covid-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Parahyangan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. DOI: 10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64
- Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana. 2020. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. DOI: 10.24269/ls.v4i1.2781
- Deasy Dwihandayani. 2017. "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Volume 22 Nomor 3. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. DOI: 10.31294/jeco.v4i2.8702
- Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono. 2020. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020" *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 4 Nomor 2. Lamongan: Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11009
- Etty Mulyati. 2015. "The Implementation of Prudentian Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith" *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No.1, hlm 106. Sumedang: Universitas Padjajaran. DOI: 10.21107/ri.v13i1.4032
- Fitri Ismiyanti, Afwadi Rahman dan Putu Anom Mahadwartha. 2018. "Do foreign and state banks take more risk" *Banks and Bank Systems*. Ukraina: LLC CPC Business Perspectives. DOI: 10.21511/bbs.13(4).2018.09
- Gentur Cahyo Setiono. 2018. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)" *Jurnal Transparansi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, hlm. 12. Kediri: Fakultas Hukum Universitas Kediri.
- Hari Sutra Disemadi, Ali Ismail Shaleh. 2020. "Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic". *Jurnal Inovasi Ekonomi*. Volume 5 Nomor 02. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. DOI: 10.22219/jiko.v5i3.11790
- Henny Juliani. 2020. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020" *Administrative Law & Government Journal*. Volume 3 Nomor 2. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. DOI: 10.19166/lr.v0i0.3109
- I Made Agus Arnadi. 2017. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang Kabupaten Badung" *Jurnal Akuntansi Progam SI*. Vol 8 No 2 Tahun 2017. Bali: Bagian Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. DOI: 10.23887/jimat.v8.i2.10745
- I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati. 2017. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL)

Pada PT BPR Nusamba Tegallalang” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*. Bali: Bagian Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

- Lina Maya Sari. 2020. “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Mutiara Madani*. Volume 08 No. 1. Surabaya: Bagian Akuntansi dan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Mary Hall. 2020. “How The Banking Sector Impacts Our Economy” *Article Investopedia*.
- Muhammad Ubaidillah Rizqon Halal Syh Aji. 2020. “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-10” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol.6.No.1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. DOI: 10.36908/isbank
- Rita Rosmilia. 2009. “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah” *E Prints Undip*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syafrida, Ralang Hartati. 2020. “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Volume 7 Nomor 6. Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15325
- Vido Novianggie. 2021. “Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku Ukm Pada Masa Pandemi Corona” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*. Volume 2 Nomor 2. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.